

**TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA DALAM PERLINDUNGAN
KONSUMEN TERHADAP MAKANAN DAN MINUMAN KADALUARSA
DI MINIMARKET MURAH**



PROPOSAL SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGAI SYARAT
PENELITIAN SKRIPSI**

DISUSUN OLEH:

ROSMA AMALIA HAIDAR
17103040039

PEMBIMBING:

FAISAL LUQMAN HAKIM, S.H., M.Hum.

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2021

ABSTRAK

Pangan merupakan salah satu kebutuhan hidup manusia yang harus dipenuhi. Menurut Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan menyebutkan bahwa pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman. Produk pangan dapat dijumpai di pasar hingga minimarket. Dalam peredaran produk, salah satu yang harus diperhatikan adalah beredarnya produk pangan kadaluarsa karena berbahaya bagi kesehatan. Hal tersebut bertujuan untuk melindungi konsumen. Pencegahan makanan kadaluarsa merupakan salah satu kewajiban pelaku usaha seperti yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), khususnya Minimarket Murah sebagai objek dalam penelitian ini. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan upaya Minimarket Murah dalam mencegah beredarnya makanan dan minuman kadaluarsa serta mengetahui bentuk tanggung jawab Minimarket Murah terhadap komplain dari konsumen.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan yuridis-empiris. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data dalam penulisan ini didapat dengan cara wawancara dan studi kepustakaan. Analisis data menggunakan metode analisis kualitatif dan menarik kesimpulan secara deduktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: **Pertama**, pencegahan peredaran makanan dan minuman kadaluarsa di Minimarket Murah dilakukan dengan mengadakan pengawasan oleh berbagai pihak mulai dari admin, karyawan, hingga pemilik toko. Hal tersebut sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen khususnya pada kewajiban pelaku usaha yang terdapat dalam Pasal 7 huruf d yaitu Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku. **Kedua**, pihak Minimarket Murah memiliki tanggung jawab penuh terhadap produk yang diedarkan. Dalam hal menangani komplain konsumen, pihak toko memiliki prosedur tersendiri. Dalam hal ganti rugi, pihak toko dapat memberikan ganti rugi berupa barang yang serupa maupun uang. Tanggung jawab yang dilakukan oleh Minimarket Murah sudah sesuai dengan ketentuan yang ada dalam pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Kata Kunci: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Perlindungan Konsumen, Makanan Kadaluarsa

ABSTRACT

Food is one of the human necessity that must be fulfilled. According to Law No.18 of 2012 about Food mention that food is everything that comes from the biological source of agricultural products, plantations, forestry, fisheries, farms, waters, and water, whether processed or unprocessed that is intended as food or beverages for human consumption, including food additives, food raw materials, and other materials used in the process of preparing, processing, and/or making food or beverage. Food product can be found in markets until department stores. In product circulation, the one that need to be noticed is an expired product because it can be harmful for human health. That matter is for protect the consumer. Expired food prevention is an obligation of businessman according to Law No. 8 of 1999 about consumers protection especially 'Murah' Minimarket as observation object. The goal of this observation is for explain 'Murah' Minimarket to prevent expired food and drink circulation and acknowledge responsibility of 'Murah' Minimarket depend consumers complain.

This type of research is field research with a juridical-empirical approach. The nature of this study is descriptive anlitis. Data collection techniques in this writing are obtained by means of interviews and literature studies. Data analysis uses qualitative analysis methods and draws deductive conclusions.

The results showed that: **First**, prevention of the circulation of expired food and beverages in Minimarket Murah is done by conducting supervision by various parties ranging from admins, employees, to shop owners. It is in accordance with Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection, especially in the obligations of businesses contained in Article 7 letter d, namely Guaranteeing the quality of goods and/or services produced and/or traded based on the provisions of the applicable quality standards of goods and/or services. **Second**, Minimarket Murah has full responsibility for the products distributed. In terms of handling consumer complaints, the store has its own procedures. In the event of compensation, the store may provide compensation in the form of similar goods or money. The responsibility carried out by Minimarket Murah is in accordance with the provisions contained in article 19 of Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection.

Keywords: Law No. 8 of 1999 about Consumers Protection, Consumer Protection, Expired Food



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatu

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rosma Amalia Haidar
NIM : 17103040039
Jurusan/Prodi : Ilmu Hukum

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Perlindungan Konsumen Terhadap Makanan Dan Minuman Kadaluaarsa Di Minimarket Murah”** adalah benar benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Wassalamu 'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Yogyakarta, 26 April 2021

Penyusun



Rosma Amalia Haidar

NIM. 17103040039

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Rosma Amalia Haidar

NIM : 17103040039

Judul : Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Perlindungan Konsumen
Terhadap Makanan Dan Minuman Kadaluarsa Di Minimarket
Murah

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 26 April 2021

Pembimbing



Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum.

NIP. 19790719 200801 1 012



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-373/Un.02/DS/PP.00.9/05/2021

Tugas Akhir dengan judul : TANGGUNGJAWAB PELAKU USAHA DALAM PERLINDUNGAN KONSUMEN
TERHADAP MAKANAN DAN MINUMAN KADALUWARSO DI MINIMARKET
MURAH

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ROSMA AMALIA HAIDAR
Nomor Induk Mahasiswa : 17103040039
Telah diujikan pada : Selasa, 04 Mei 2021
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Valid ID: 60a36fc0a94c0

Ketua Sidang

Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum.
SIGNED



Valid ID: 60a5c3937c033

Penguji I

Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.
SIGNED



Valid ID: 60a3425b02e69

Penguji II

Ach. Tahir, S.H.I., LL.M., M.A.
SIGNED



Valid ID: 60b08f2d27fb4

Yogyakarta, 04 Mei 2021

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED



MOTTO

Apa yang direncanakan oleh Allah akan selalu lebih baik dari apa yang kita
rencanakan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Sebagai rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa

Karya ini kupersembahkan untuk

Kedua orang tuaku tercinta



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى
آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ

Puji dan syukur penyusun panjatkan kepada Allah SWT yang telah senantiasa memberikan nikmat Islam, Iman, dan rahmat, serta hidayahnya karena sampai detik ini penyusun masih diberi kesehatan lahir dan bathin sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi dengan judul “Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Perlindungan Konsumen Terhadap Makanan Dan Minuman Kadaluarasa Di Minimarket Murah”. Serta shalawat dan salam semoga dilimpahkan Allah SWT kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW sebagai pengemban risalah Islamiah yang telah tersebar keseluruh penjuru dunia.

Dengan segenap kerendahan hati, penyusun menyampaikan ucapan terima kasih dan juga penghargaan kepada berbagai pihak yang telah memberikan bantuan dan bimbingan dengan ikhlas dalam penyelesaian skripsi ini, terutama kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al-Makin, S.Ag., MA., Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Syaria'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A., Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk membantu dan membimbing dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak/Ibu dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah dengan tulus dan ikhlas membekali untuk memperoleh ilmu yang bermanfaat.
6. Ayah, Ibu, Kakak, Adik dan Keluarga Besar yang senantiasa menyayangi, selalu memberikan do'a dan nasehat, serta telah berjuang untuk kelancaran studi anaknya. Dan memberikan kontribusi yang sangat besar, dan telah memberikan segala kasih sayangnya.
7. Sahabatku, Muhammad Farid Wibowo, Annisa Pratiwi, Fifi Nofena, dan Nur Intan Mega yang selalu membantu dan memberikan dorongan, nasehat serta memberikan kontribusi yang sangat besar dalam proses penyusunan skripsi ini.
8. Sahabat/sahabati Magang Peradilan dan Keluarga KKN 102 Dukuh Tegalsari, yang telah megajari dan memberikan tentang banyak hal baru dalam belajar mengabdikan maupun mengenai keorganisasian.

Tanpa kecuali, semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Semoga seluruh

kebaikan yang telah diberikan menjadi amal ibadah dan mendapatkan balasan dari Allah SWT. yang telah mempertemukan kita. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca semuanya, Aamiin.

Yogyakarta, 26 April 2021

Penyusun,



Rosma Amalia Haidar



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK.....	ii
ABSTRACT	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
MOTTO.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teoritik.....	9
F. Metode Penelitian	13
G. Sistematika Pembahasan	18

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN, PERLINDUNGAN HUKUM DAN KONSUMEN SERTA TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA	20
A. Perjanjian	20
1. Pengertian Perjanjian	20
2. Ruang Lingkup Perjanjian	22
3. Perjanjian Jual Beli	31
B. Perlindungan Hukum	34
C. Perlindungan Konsumen	39
1. Perlindungan Konsumen	39
2. Pengertian Konsumen	42
3. Hak dan Kewajiban Konsumen	46
4. Pengertian Pelaku Usaha	51
5. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha	53
6. Perbuatan Yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha	57
D. Tanggung Jawab	64
1. Tanggung Jawab Pelaku Usaha	65
2. Pertanggungjawaban Produk	67
BAB III GAMBARAN UMUM MINIMARKET MURAH DAN MAKANAN KADALUARSA	69
A. Gambaran Umum Minimarket Murah	69

1. Sejarah Singkat Minimarket Murah.....	69
2. Keadaan Umum Minimarket Murah.....	71
3. Lokasi.....	71
4. Struktur Organisasi Kepegawaian	72
5. Tujuan Pendirian Usaha.....	73
6. Targeting Usaha.....	74
B. Makanan dan Minuman Kadaluarsa	74
1. Pengertian Makanan dan Minuman Kadaluarsa	74
2. Peraturan Mengenai Kadaluarsa	87
3. Dampak Makanan dan Minuman Kadaluarsa.....	88
BAB IV TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA DALAM PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP MAKANAN DAN MINUMAN KADALUARSA	90
A. Upaya Minimarket Murah Dalam Mencegah Peredaran Produk Makanan Dan Minuman Kadaluarsa	90
B. Bentuk Tanggung Jawab Minimarket Murah Terhadap Komplain Dari Konsumen Terkait Dengan Produk Makanan Dan Minuman Kadaluarsa	98
BAB V PENUTUP	109
A. Kesimpulan.....	109
B. Saran	111

DAFTAR PUSTAKA	113
CURRICULUM VITAE	119



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk hidup yang selalu melakukan aktifitas tentu saja mempunyai banyak sekali kebutuhan. Kebutuhan manusia meliputi kebutuhan primer, sekunder dan tersier. Kebutuhan primer merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi untuk kelangsungan hidup manusia, didalamnya terdapat sandang (pakaian), pangan (makanan), dan papan (tempat tinggal). Pangan merupakan salah satu aspek terpenting yang ada di kehidupan kita sehari-hari dimana kita harus mendapatkan makanan untuk melangsungkan kehidupan. Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan menyebutkan bahwa pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.¹ Salah satu cara untuk memperoleh makanan adalah dengan membeli suatu produk/bahan makanan.

Berbagai produk makanan banyak sekali beredar dimasyarakat yang disediakan oleh toko-toko swalayan sehingga memudahkan

¹ Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan

masyarakat sebagai konsumen untuk mendapatkan suatu produk makanan yang diinginkan. Banyaknya toko-toko swalayan yang menjamur di setiap wilayah merupakan salah satu dampak dari perkembangan globalisasi di bidang ekonomi. Adanya perkembangan ekonomi memicu banyak pengusaha untuk menguasai market dengan cara mendirikan toko swalayan yang mana dinilai menguntungkan. Pemilik dari toko selaku pelaku usaha tidak terlepas dari tanggung jawab untuk melindungi konsumen terkait dengan produk makanan yang mereka jual. Pelaku usaha sendiri dalam Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, disebutkan pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan usaha maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, disebutkan bahwa “Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.” Sedangkan konsumen menurut pengertian Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia

dalam masyarakat, baik bagi kepentingan sendiri, keluarga, orang lain, dan makhluk hidup lain, dan tidak untuk diperdagangkan kembali.²

Perlindungan konsumen tidak saja terhadap barang-barang berkualitas rendah, akan tetapi juga terhadap barang-barang yang membahayakan masyarakat. Menurut Business English Dictionary, perlindungan konsumen adalah *protecting consumer against unfair or illegal traders*. Sementara Black's Law Dictionary mendefinisikan *a statute that safeguards consumers in the use of goods and services*. Perlindungan konsumen adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang merugikan konsumen itu sendiri. Perlindungan konsumen memiliki cakupan yang luas, meliputi perlindungan konsumen terhadap barang dan jasa, yang berawal dari tahap kegiatan untuk mendapatkan barang dan jasa hingga sampai akibat-akibat dari pemakaian barang dan jasa tersebut. Cakupan perlindungan konsumen itu dapat dibedakan dalam dua aspek, yaitu:

1. Perlindungan terhadap kemungkinan barang yang diserahkan kepada konsumen tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati.
2. Perlindungan terhadap diberlakukannya syarat-syarat yang tidak adil kepada konsumen.³

² Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

³ Rosmawati., *Pokok-pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, (Depok: Prenadamedia Group, 2018), hlm. 6.

Perlindungan konsumen diartikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang dan/atau jasa konsumen di dalam pergaulan hidup.⁴ Berbicara mengenai perlindungan konsumen berarti mempersoalkan mengenai jaminan ataupun kepastian mengenai terpenuhinya perlindungan yang diberikan terhadap masyarakat sebagai konsumen, dalam hal ini konsumen yang mengkonsumsi suatu jenis produk makanan tertentu. Produk makanan merupakan salah satu hasil produksi yang memiliki resiko tinggi karena makanan dikonsumsi oleh masyarakat untuk kelangsungan hidupnya dan bahkan akhir-akhir ini banyak beredar produk makanan yang sudah kadaluwarsa. Penjualan makanan-makanan kadaluwarsa tersebut dapat di temui di beberapa pasar-pasar tradisional, toko-toko swalayan, minimarket ataupun di tempat-tempat penjualan makanan lainnya. Jika konsumen mengkonsumsi makanan-makanan yang telah kadaluwarsa tersebut dapat membahayakan kesehatan mereka, sehingga hal itu merupakan suatu kerugian bagi konsumen.⁵

Pemerintah mempunyai peran penting dalam melakukan pengawasan serta perlindungan konsumen agar terhindar dari produk-produk kadaluarsa. Pengawasan dan perlindungan yang dilakukan berupa sosialisasi, pemeriksaan serta pengawasan terhadap produk-produk yang

⁴ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Grasindo, 2000), hlm. 9.

⁵ Jessica Gloria Grace Tambuwun, "Peranan Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Makanan Kadaluwarsa," *Lex Privatum*, Vol.II/No. 2 (April 2014), hlm. 57.

beredar ditempat perbelanjaan konsumen. Selain peran pemerintah, untuk menghindari penyebaran produk kadaluarsa juga dibutuhkan peran dari pelaku usaha. Pelaku usaha yang dimaksud penyusun disini adalah pemilik toko swalayan yang mana merupakan tangan kanan dari produsen untuk menyalurkan langsung suatu produk kepada konsumen. Pemilik toko swalayan/minimarket selaku pelaku usaha disini memiliki tanggungjawab yang penting untuk melindungi konsumen dari produk-produk yang mereka tawarkan kepada konsumen.

Melalui media internet dalam situs beritajatim.com yang diunggah pada Senin, 8 Maret 2021 penyusun memperoleh data berita dengan judul “Balita Kakak Beradik di Sampang Keracunan Makanan Kadaluarsa”, dijelaskan di dalam berita tersebut bahwa dua balita mengalami keracunan usai mengonsumsi makanan kadaluarsa dalam bentuk jajanan kemasan instan wafer dan permen.⁶ Berkaitan dengan hal ini, perlindungan bagi konsumen perlu untuk diterapkan agar terhindar dari kerugian baik fisik maupun psikis.

Penyusun menjadikan Minimarket Murah sebagai lokasi penelitian karena minimarket Murah merupakan salah satu toko swalayan yang lumayan ramai kedatangan konsumen serta sudah mendapatkan kepercayaan dari masyarakat sekitar untuk membeli berbagai produk yang disediakan karena dinilai sangat lengkap dan terjangkau. Penyusun disini

⁶ Zamachsari, “Balita Kakak Beradik di Sampang Keracunan Makanan Kadaluarsa”, <https://beritajatim.com/peristiwa/balita-kakak-beradik-di-sampang-keracunan-makanan-kadaluarsa/>, diakses pada 15 Maret 2021 pukul 09.55 WIB.

ingin mengetahui apakah Minimarket Murah sudah melakukan pengawasan serta pencegahan terkait dengan perlindungan konsumen terhadap berbagai produk makanan dan/ atau minuman yang ditawarkan.

Berdasarkan uraian diatas, penyusun ingin mengetahui tentang tanggungjawab pelaku usaha dalam melakukan perlindungan konsumen. Oleh karena itu, penyusun mengajukan sebuah penelitian dengan judul “TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA DALAM PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP MAKANAN DAN MINUMAN KADALUWARSA DI MINIMARKET MURAH”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, penyusun merumuskan permasalahan yang akan dikaji lebih lanjut. Adapun beberapa rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana upaya Minimarket Murah dalam mencegah peredaran produk makanan dan minuman kadaluarsa?
2. Bagaimana bentuk tanggung jawab Minimarket Murah terhadap komplain dari konsumen terkait dengan produk makanan dan minuman kadaluarsa?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

Penyusun mempunyai tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, yaitu antara lain:

- a. Untuk menjelaskan upaya pelaku usaha (Minimarket Murah) dalam mencegah penyebaran produk kadaluarsa.
- b. Untuk mengetahui bentuk tanggung jawab pelaku usaha (Minimarket Murah) terhadap komplain dari konsumen terkait dengan produk makanan dan minuman kadaluarsa?

2. Kegunaan

Adapun yang menjadi kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis penulis berharap agar penelitian ini berguna untuk memperluas pengetahuan dan memperbanyak referensi karya ilmiah dibidang Ilmu Hukum pada umumnya dan dalam hukum perlindungan konsumen khususnya.

b. Kegunaan Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dalam hukum perlindungan konsumen dalam masalah tanggung jawab seorang pelaku usaha khususnya pemilik toko minimarket dalam menjamin perlindungan konsumen. Selain itu, dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan menjadi referensi bagi para pelaku usaha khususnya pemilik toko minimarket dalam melaksanakan tanggung jawab untuk melindungi konsumen.

D. Telaah Pustaka

Dalam penelusuran literatur terkait dengan tema yang penyusun angkat yaitu: “Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Perlindungan Konsumen Terhadap Makanan Dan Minuman Kadaluwarsa Di Minimarket Murah”, Penyusun menemukan beberapa tulisan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan tema dalam penelitian ini, diantaranya sebagai berikut:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Taslim, mahasiswa UIN Alauddin Makasar yang berjudul “Perlindungan Hukum bagi Konsumen terhadap Makanan kadaluwarsa di Kota Makassar”. Dalam skripsi ini membahas mengenai bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen yang dilakukan oleh Balai Besar POM di Makassar. Selain itu juga membahas tentang Peran Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) untuk menanggulangi peredaran Makanan Kadaluwarsa di Kota Makassar.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Imam Taufiq, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta yang berjudul “Analisis Yuridis Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Makanan Kadaluwarsa Di Wilayah Kabupaten Sukoharjo”. Dalam skripsi ini membahas tentang kendala dan upaya perlindungan konsumen yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Linang Karisma, mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro yang berjudul “Perlindungan

Konsumen Dari Produk Pangan Kadaluarsa Ditinjau Dari Undang-Undang No. 08 Tahun 1999”. Dalam skripsi ini membahas tentang bentuk perlindungan konsumen dari produk pangan kadaluarsa ditinjau dari Undang-Undang No. 08 Tahun 1999.

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Naswiatun Fadlilah, mahasiswa Universitas Sebelas Maret yang berjudul “Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Makanan Dan Minuman Kadaluarsa Di Assalaam Hipermarket Solo Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”. Dalam skripsi ini membahas tentang upaya yang dilakukan untuk mengontrol produk makanan yang dijual. Serta faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi penyelesaian produk kadaluarsa.

Setelah melakukan penelusuran dari keempat skripsi diatas, maka terdapat perbedaan antara 4 karya tulis diatas dengan penelitian ini. Perbedaan yang mendasar dari keempat karya tulis diatas dengan penelitian ini terletak pada objek penelitiannya. Dalam penelitian ini objek yang dikaji adalah tentang perlindungan konsumen yang ditinjau dari segi tanggungjawab pelaku usaha yang menyalurkan langsung suatu produk ke tangan konsumen.

E. Kerangka Teoritik

1. Teori Perlindungan Hukum

Menurut CST Kansil, “perlindungan hukum adalah segala upaya hukum harus diberikan oleh aparat penegak hukum demi memberikan

rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun”.⁷

Menurut Philipus M. Hadjon, “perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat,serta pengakuan terhadap hak hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasakarkan ketentuan umum dari kesewangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal lainnya”.⁸

Hukum harus mempertimbangkan kepentingan-kepentingan secara cermat dan menciptakan keseimbangan antara kepentingan-kepentingan itu. Van Dijk dalam Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa “hukum harus berfungsi dalam mencapai tujuan damai sejahtera, tujuan untuk mencapai damai sejahtera itu dapat terwujud apabila hukum sebanyak mungkin memberikan pengaturan yang adil.”⁹

2. Teori Perlindungan Konsumen

Menurut ketentuan yang terdapat pada Pasal 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa, perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.

Adapun doktrin atau ajaraan dalam perkembangan hukum perlindungan konsumen dalam kaitannya dengan bentuk perlindungan

⁷ C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 40

⁸ *Ibid.*

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006) , hlm. 189.

kepada pembeli makanan di minimarket sebagai konsumen. Yaitu prinsip *The Due Care Theory* dan prinsip *Let The Buyer Be Ware*. Prinsip *The Due Care Theory* adalah suatu prinsip dimana pelaku usaha harus berhati-hati dalam menawarkan atau memasarkan produknya baik barang ataupun jasa. Sedangkan prinsip *Let The Buyer Be Ware* merupakan suatu prinsip peringatan kepada pembeli yang adalah asal kata dari bahasa latin *Caveat Emptor* dimana dalam suatu transaksi jual beli barang dan atau jasa pembeli harus bersikap berhati-hati.¹⁰ Selain prinsip yang dinilai penting dalam perkembangan hukum perlindungan konsumen, terdapat pula asas-asas yang menjadi landasan untuk menjalankan hukum perlindungan konsumen. Ada beberapa asas mengenai hukum perlindungan konsumen, yaitu:¹¹

- a. Asas manfaat.
- b. Asas keadilan.
- c. Asas keseimbangan.
- d. Asas keamanan dan keselamatan konsumen.
- e. Asas kepastian hukum.

Perlindungan konsumen berkaitan erat dengan hak-hak konsumen yang harus terpenuhi. Selain pemenuhan hak-hak konsumen, dalam hukum perlindungan konsumen juga berkaitan dengan hak serta

¹⁰ Cherien Natalia, "Perlindungan Konsumen Pengguna Jasa Telepon Seluler Dalam Hal Bocornya Kerahasiaan Data Pengguna", *Lex et Societatis*, Vol. III/No. 3, (April 2015), hlm. 104.

¹¹ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 5

kewajiban dari pelaku usaha. Hak dan kewajiban konsumen sudah diatur dalam Pasal 4 dan 5 Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Sedangkan untuk pelaku usaha diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

3. Teori Tanggung Jawab

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.¹²

Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu :¹³

- a. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
- b. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*),

¹² Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, 2005.

¹³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 503.

didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*interminglend*).

- c. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*stirck liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya.

F. Metode Penelitian

Penyusun menggunakan analisa atau konstruksi yang dilakukan secara metodologis dengan metode atau cara tertentu, sistematis yang berdasarkan pada suatu sistem, dan konsisten yang berarti tidak ada hal-hal yang bertentangan dengan suatu kerangka tertentu untuk mencapai manfaat dan tujuan dari penelitian.

Metodologi penelitian merupakan serangkaian hukum, aturan, dan tata cara tertentu yang diatur dan ditentukan berdasarkan kaidah ilmiah dalam menyelenggarakan suatu penelitian dalam koridor keilmuan tertentu yang hasilnya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.¹⁴ Oleh karena itu, dalam penelitian ini, penyusun akan menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

¹⁴ Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), hlm. 3.

Jenis penelitian yang akan dilakukan oleh penyusun adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu dengan cara melakukan wawancara dan pencarian data di lapangan yang terkait dengan penelitian ini. Tujuannya adalah untuk mengetahui sejauh mana hukum bekerja dalam masyarakat khususnya sebagai konsumen. Dalam hal ini penelitian dimaksudkan untuk melihat sejauh mana pelaksanaan tanggungjawab pelaku usaha dalam menjamin konsumen.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu suatu penelitian yang memiliki konsep dengan cara mendeskripsikan masalah melalui pengumpulan, menyusun, dan menganalisis data, kemudian dijelaskan dan selanjutnya diberi penilaian.¹⁵ Dalam hal ini penyusun mendeskripsikan mengenai tanggungjawab pelaku usaha dalam hal perlindungan konsumen dari peredaran produk kadaluarsa serta menganalisis peraturan-peraturan yang berlaku serta teori-teori yang dikemukakan penyusun.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-empiris, yaitu dengan cara memaparkan materi-materi pembahasan secara sistematis melalui fakta-fakta hukum dan berbagai hasil dari wawancara, observasi lapangan dan dokumen yang didapat saat penelitian berlangsung serta mengkaji norma-norma hukum yang

¹⁵ Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosian dan Hukum*, (Jakarta: Granat 20004), hlm. 128.

ada dalam peraturan perundang-undangan dan literatur yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Sumber Data

Sumber data terdiri dari dua, yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diambil langsung dari narasumber yang ada dilapangan dengan tujuan agar penelitian ini memperoleh informasi yang lebih jelas diperoleh dengan observasi langsung pada lokasi penelitian, wawancara yaitu dengan mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan terlebih dahulu sebagai pedoman tetapi masih dimungkinkan adanya variasi-variasi pertanyaan yang sesuai dengan situasi ketika wawancara.¹⁶ Adapun data primer dalam penelitian ini didapat dengan wawancara dengan pelaku usaha pengelola minimarket dan konsumen.

b. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, jurnal, internet, studi kepustakaan yang lain, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum. Dalam hal ini dibedakan menjadi dua, yaitu :

¹⁶ Mukhtar, *Bimbingan Skripsi, Tesis dan Artikel Ilmiah*, (Jambi: Sulthan Thaha Press, 2007), hlm, 87.

1) Bahan hukum primer, yaitu bahan atau materi yang mempunyai kedudukan mengikat secara yuridis, meliputi peraturan-peraturan yang terkait. Bahan hukum primer dalam penelitian ini diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:

- a) Kitab Undang Undang Hukum Perdata
- b) Undang Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
- c) Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan
- d) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 180/MEN.KES/PER/IV/85 tentang Makanan Kadaluwarsa.

2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, seperti bahan-bahan pustaka yang berhubungan dengan perlindungan konsumen.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan menggunakan percakapan yang dilakukan oleh dua pihak pewawancara

(*interviewer*) dan terwawancara (*interviewee*).¹⁷ Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan guna memperoleh data-data primer yang berkaitan dengan perlindungan konsumen. Wawancara akan dilakukan dengan sasaran narasumber yaitu pengelola minimarket dan konsumen.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh sebagian data primer dan juga untuk melengkapi data-data lainnya yang sifatnya penting. Selain itu juga, studi pustaka digunakan sebagai bahan untuk menganalisis hasil dari data primer yang diperoleh dari teknik wawancara.

6. Analisis Data

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan metode kualitatif, yaitu pengumpulan data non-numerik. Kemudian dalam penarikan kesimpulan, penyusun menggunakan cara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dilakukan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus. Dapat disimpulkan bahwa analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan berkerja dengan data, mengorganisasikan data, memilih-memilihnya menjadi satuan unit yang dapat dikelola, mensintesiskanya, mencari dan menemukan

¹⁷ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Bandung: Rosadi Karya, 2012), hlm. 187.

pola, menemukan apa-apa yang penting, dan apa-apa yang dipelajari.¹⁸

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan suatu susunan untuk mempermudah dalam mengarahkan penyusun agar tidak mengarah pada hal-hal yang tidak berhubungan dengan masalah yang hendak diteliti. Dalam penulisan skripsi yang berjudul “Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Perlindungan Konsumen Terhadap Makanan Kadaluarsa Di Minimarket Murah, sistematika penulisan akan dibagi ke dalam beberapa bab secara runtun dari pendahuluan, tinjauan metode dan objek secara umum, pembahasan permasalahan dan terakhir adalah penutup, lebih spesifiknya adalah sebagai berikut:

Bab I, pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan yang menjelaskan gambaran umum penelitian yang akan dilakukan oleh penyusun.

Bab II, membahas tentang Tinjauan Umum Perlindungan Konsumen. Dalam tinjauan umum perlindungan konsumen membahas tentang asas-asas dalam perlindungan konsumen serta hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha.

¹⁸ M. Djunaidi Ghony dan Fauzan A Imanshur, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), hlm. 247.

Bab III, membahas tentang gambaran umum, berisi objek yang akan diteliti, dalam penelitian ini. Selain itu peneliti akan menjabarkan terkait data berupa peraturan yang berkaitan dengan tanggung jawab pelaku usaha terhadap perlindungan konsumen mengenai peredaran produk makanan kadaluarsa. Selain itu peneliti akan menjabarkan terkait data berupa wawancara dari para pihak yang merupakan data pendukung dari penelitian ini.

Bab IV, analisis, berisi tentang analisis dari penulis terkait data yang sudah dikelola oleh penulis pada bab sebelumnya termasuk analisis mengenai tanggung jawab pelaku usaha dalam melindungi konsumen terkait dengan peredaran makanan kadaluarsa.

Bab V penutup, yang berisi kesimpulan dan saran- saran terhadap problematika yang diangkat dan diteliti dalam penulisan skripsi ini. Kemudian juga dilengkapi daftar pustaka untuk memberikan data kepada para pembaca mengenai sumber atau rujukan yang digunakan dalam penelitian dan penyusunan skripsi ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis melakukan penelitian dan menganalisis tentang permasalahan yang berjudul “Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Perlindungan Konsumen Terhadap Makanan Dan Minuman Kadaluarasa Di Minimarket Murah”, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses jual beli yang diterapkan oleh Minimarket Murah melewati beberapa prosedur, yaitu pengadaan barang, masuknya produk ke gudang penyimpanan, display produk, penyerahan produk kepada konsumen. Pencegahan beredarnya makanan dan minuman kadaluarsa oleh Minimarket Murah dilakukan dengan pengawasan secara teratur dan berkala. Pengawasan pertama dilakukan oleh admin toko, admin akan mencatat keluar masuknya produk kedalam toko. Selain melakukan pencatatan, admin bertugas untuk mengecek kondisi produk yang diterima dari supplier, produk yang kondisinya baik akan langsung diterima dan dimasukkan kedalam gudang penyimpanan, dan produk yang cacat akan dikembalikan kepada supplier untuk mendapatkan ganti produk baru. Pengawasan kedua dilakukan oleh karyawan toko, karyawan toko berkewajiban untuk mengecek kondisi barang yang ada di rak penjualan pada saat pagi hari dan malam hari setelah toko tutup. Pengawasan yang terakhir dilakukan oleh pemilik toko, pengawasan dilakukan oleh pemilik toko setidaknya 2 kali

dalam seminggu. Tujuan dari pengawasan ini adalah untuk mengawasi seluruh perputaran produk dalam toko, meminimalisir adanya produk yang kadaluarsa, serta memantau kinerja karyawan.

Upaya pencegahan beredarnya makanan dan minuman kadaluarsa yang dilakukan oleh Minimarket Murah sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen khususnya pada kewajiban pelaku usaha yang terdapat dalam Pasal 7 huruf d yaitu menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.

2. Salah satu bentuk perlindungan hukum adalah perlindungan represif, perlindungan hukum represif dapat berupa tanggung jawab pelaku usaha untuk ganti rugi kepada konsumen atas kerugian yang diderita karena mendapatkan makanan atau minuman kadaluarsa. Minimarket Murah memiliki tanggung jawab berupa ganti rugi kepada konsumen apabila terjadi kerusakan produk yang ditawarkan. Tanggung jawab pelaku usaha dijelaskan dalam pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Untuk melaporkan adanya produk yang cacat, konsumen dapat secara langsung datang ke toko pada jam kerja toko dan membawa bukti pembayaran serta barang yang diadukan. Setelah pengaduan dari konsumen, pihak minimarket akan langsung mengonfirmasi hal tersebut dan melakukan ganti rugi. Ganti rugi yang diberikan dapat berupa barang yang sama

ataupun uang. Pemberian ganti rugi dari Minimarket Murah kepada konsumen merupakan penerapan asas-asas perlindungan konsumen yang terdapat pada Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen khususnya asas keamanan dan asas keselamatan konsumen. Tindakan Minimarket Murah dalam memberi ganti kerugian terhadap konsumen sudah melaksanakan tanggung jawab serta kewajibannya sebagai pelaku usaha. Kewajiban yang sudah terlaksana tersebut tertera pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, khususnya pada huruf f dan g. selain menunaikan kewajibannya sebagai usaha, upaya ganti rugi yang dilakukan oleh Minimarket Murah adalah salah satu cara untuk melindungi hak-hak konsumen yang tertera dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

B. Saran

1. Pengawasan dan bentuk tanggung jawab yang dilakukan oleh Minimarket Murah sudah cukup baik, sehingga hal tersebut perlu dipertahankan.
2. Kelalaian yang dilakukan oleh karyawan Minimarket murah menimbulkan kerugian bagi konsumen. Oleh karena itu, pihak Minimarket murah seharusnya lebih berhati-hati saat melakukan pengecekan produk secara berkala.
3. Konsumen sebagai penerima barang seharusnya lebih teliti dalam memilih barang sebelum dibeli, hal ini juga sudah menjadi kewajiban

bagi konsumen yang peraturannya tertuang dalam Pasal 5 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.



DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan

Keputusan Dirjen POM No. 02591/B/SK/ VIII/1991 tentang Perubahan

Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
180/Men.Kes/Per/IV/1985 tentang Makanan Daluwarsa.

Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan dan
Pembinaan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan dan Toko
Modern

B. Buku

Adi, Rianto, *Metode Penelitian Sosian dan Hukum*, Jakarta: Granat, 2004

Arifin, Syamsul, *Pengantar Hukum Indonesia*, Medan: Medan area
University Press, 2012

Barkatullah, Abdul Halim, *Hak-Hak Konsumen*, (Bandung: Nusa Media,
2010

Barkatullah, Abdul Halim, *Hak-Hak Konsumen*, Bandung : Nusa Media,
2015

- Badruzaman, Mariam Darus, *KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasannya*, Alumni, Bandung, 2003
- Ghony, M. Djunaidi dan Fauzan Almanshur, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014.
- Herdiansyah, Haris, *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, Jakarta: Salemba Humanika, 2010
- Kristiyanti, Celina Tri Siwi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009
- Miru, Ahmadi dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008
- _____, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010
- _____, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: RajaGrafindo, 2015
- Miru, Ahmadi, *Hukum Perjanjian & Perancangan Perjanjian*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2008
- _____, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007
- Moleong, Lexy J., *Metode Penelitian Kuantitatif*, Bandung: Rosadi Karya, 2012

Muhamad, Abdul Kadir, *Hukum Perjanjian*, Bandung: PT. Citra Aditya Abadi, 2014

_____, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000

Mukhtar, *Bimbingan Skripsi, Tesis dan Artikel Ilmiah*, Jambi: Sulthan Thaha Press, 2007

Muthiah, Aulia, *Aspek Hukum Dagang dan Pelaksanaan di Indonesia*, Yogyakarta: PT. Pustaka Baru, 2016

Panggabean, Hetty, *Perlindungan Hukum Praktik Klinik Kebidanan*, Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018

Pieris, John Dan Wiwik Sriwidiarty, *Negara Hukum Dan Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Pangan Kadaluwarsa*, Jakarta: Pelangi Cendikia, 2007

Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2011

Raharjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000

Rosmawati, *Pokok-pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Depok: Prenadamedia Group, 2018

R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995

_____, *Hukum Perjanjian*, Bandung: Bina Cipta, 1987

Salim, *Hukum Perjanjian, Teori dan Praktik Penyusunan Perjanjian*, cet
5, Jakarta: Sinar Gafika, 2008

Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Grasindo, 2000

_____, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta: Grasindo,
2014

Sidabalok, Janus, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandung: Citra
Aditya Bakti, 2014

Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT. Intermasa, 1996

Susilo, Zumrotin K, *Penyambung Lidah Konsumen*, Jakarta: Diterbitkan
atas kerja sama YLKI dengan Puspa Swara, April 1996

Saparinto dan Hidayati, *Bahan Tambahan Pangan*, Yogyakarta: Kanisius,
2010

Sutedi, Adrian, *Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan
Konsumen*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2008

Syahmin, *Hukum Perjanjian Internasional*, Jakarta : PT. Raja Grafindo
Persada, 2006

Syawali, Husni dan Neni Sri Imaniyati, ed., *Hukum Perlindungan
Konsumen*, Bandung: Mandar Maju, 2000

J. Satrio, *Hukum Perjanjian (Perjanjian Pada Umumnya)*, Bandung: PT.

Citra Aditya Bakti, 1992

Windari, Ratna Artha, *Hukum Perjanjian*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014

C. Jurnal

Arini, Liss Dyah Dewi, “Faktor-Faktor Penyebab Dan Karakteristik Makanan Kadaluarsa Yang Berdampak Buruk Pada Kesehatan Masyarakat”, *Jurnal APIKES Citra Medika Surakarta*, (2017)

Gunawan, Johanes, “Tanggung Jawab Pelaku Usaha Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen”, *Jurnal Bisnis*, Vol 1, 1999

Ja'far, Khumedi, “Jual Beli Produk Makanan Kadaluarsa Dalam Persepektif Hukum Islam”, *Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) IAIN RADEN INTAN Lampung*, 2016

Rolucky, Vetrico, “Makanan Kadaluarsa Dan Hak-Hak Konsumen Menurut Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”, *Lex Et Societatis*, Vol. VII/No. 10, (Oktober 2019)

Tambuwun, Jesica Gloria Grace, “Peranan Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Makanan Kadaluarsa”, *Lex Privatum*, Vol.II/No. 2 (April 2014)

Wirakarsa, I Wayan, dkk., “Peran Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Dalam Perlindungan Konsumen Makanan Daluwarsa”,
Pactum Law Journal, Vol 2 No. 03 (2019)

